



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban menumbuhkan kembangkan minat dan budaya gemar membaca serta gerakan literasi dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- b. bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan menumbuhkan kembangkan minat baca;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.

5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mukomuko.
6. Perpustakaan adalah Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
7. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
8. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9. Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
10. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
12. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial (cacat/kelainan fisik) dan sosial ekonomi.
13. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
14. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
15. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
16. Perpustakaan Pribadi adalah perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksi diperuntukkan secara terbatas pada pemustaka itu sendiri.
17. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
18. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan yang dapat diakses secara online.

19. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan
20. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan di perpustakaan.
21. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
22. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu lembaga/tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.
23. Sudut Baca adalah suatu lembaga atau tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1.000 (seribu) eksemplar.
24. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
25. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
26. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi dalam bentuk analog maupun digital.
27. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
28. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di Daerah yang melakukan kerjasama dengan di susun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
29. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
30. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan dalam bidang perpustakaan.
31. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, obyek rekreasi, terminal dan kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.

32. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
33. Sosialisasi adalah kegiatan yang dilaksanakan perpustakaan agar masyarakat memahami dan mengerti tentang pentingnya peran perpustakaan dalam menambah wawasan dan pengetahuan.
34. Promosi adalah kegiatan memasarkan atau menyebarluaskan atau mengenalkan seluruh aktivitas, jasa dan layanan perpustakaan yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.

BAB II
RUANG LINGKUP, ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup dan Asas

Pasal 2

Ruang Lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi :

- a. asas, maksud dan tujuan;
- b. hak, kewajiban dan wewenang;
- c. standar perpustakaan;
- d. koleksi perpustakaan;
- e. layanan perpustakaan;
- f. pembentukan perpustakaan;
- g. tenaga perpustakaan;
- h. organisasi profesi;
- i. sarana dan prasarana;
- j. kerja sama dan peran serta masyarakat;
- k. pembudayaan kegemaran membaca;
- l. naskah kuno;
- m. pendanaan;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. sanksi administratif.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan, asas :

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;

- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 5

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan, untuk :

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada pemustaka secara cepat dan tepat;
- b. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- c. memperluas wawasan dan pengetahuan, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Pemustaka

Pasal 6

- (1) Masyarakat berhak, untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan ketersediaan sarana dan pra sarana perpustakaan.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan dan lingkungannya;

- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya; dan
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan dan/atau menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 8

- (1) Setiap penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) buku setiap judul kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Tata cara penyerahan karya cetak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
 - c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah; dan
 - e. membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, berkewajiban :

- a. Menyusun perencanaan penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan dalam RPJPD dan RPJMD;
- b. menjamin penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan perpustakaan;
- c. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan dan/atau menjamin ketersediannya prasarana dan sarana perpustakaan;

- g. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- h. menjamin kerjasama dengan berbagai jaringan perpustakaan; dan
- i. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan.

BAB IV STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 11

- (1) Standar Perpustakaan, terdiri atas :
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan pra sarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Standar perpustakaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional perpustakaan yang berlaku.

BAB V KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 12

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar perpustakaan.

Pasal 13

- (1) Koleksi terbitan dan mengenai Kabupaten Mukomuko di himpun, diinventarisir, di olah dan diterbitkan dalam bentuk Bibliografi Daerah Kabupaten Mukomuko dan literatur sekunder, serta didistribusikan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Koleksi yang dimiliki perpustakaan di daerah dihimpun, diinventarisir dan diterbitkan dalam bentuk katalog induk Daerah Kabupaten Mukomuko, serta didistribusikan oleh Perangkat Daerah.

BAB VI
LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 14

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (6) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.

BAB VII
PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. Pengolahan bahan perpustakaan;
 - e. Pengelolaan dan pelestarian bahan perpustakaan;
 - f. Pelayanan perpustakaan;
 - g. sumber pendanaan.
- (3) Perpustakaan, Taman Bacaan, dan Sudut Baca yang di bentuk oleh masyarakat didaftarkan pada Dinas dengan tidak dipungut biaya.
- (4) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum menyediakan Taman Bacaan atau Sudut Baca.
- (5) Ketentuan mengenai pendaftaran perpustakaan, Taman Bacaan, dan Sudut Baca, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan adalah, sebagai berikut :
 - a. Perpustakaan Daerah, meliputi :
 1. perpustakaan Daerah;
 2. perpustakaan Kecamatan; dan
 3. perpustakaan Desa/Kelurahan.
 - b. Perpustakaan Masyarakat; dan
 - c. Perpustakaan pribadi.
- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Daerah memberikan layanan keliling yang disebut dengan perpustakaan keliling kepada masyarakat
- (4) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
- (5) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Masyarakat dan pribadi dapat dikenakan biaya.

Bagian Ketiga
Jenis Perpustakaan

Pasal 17

Jenis Perpustakaan, terdiri dari :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi;
- d. Perpustakaan Khusus.

Pasal 18

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan desa/kelurahan dan insentif pengelola perpustakaan.

Pasal 19

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Pasal 20

- (1) Setiap Perguruan Tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Perpustakaan Khusus mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perpustakaan Khusus mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

BAB VIII
TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 22

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 23

Tenaga perpustakaan, berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif;
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 24

Tenaga perpustakaan, berhak :

- a. mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mendapatkan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- c. mendapat kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IX
ORGANISASI PROFESI

Pasal 25

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan di fasilitasi oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 26

Organisasi profesi pustakawan, mempunyai kewenangan :

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. menegakan kode etik pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan;
- d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

Pasal 27

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh Organisasi profesi.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan dan kode etik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia.

BAB X SARANA DAN PRASARANA

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XI KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 31

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.

BAB XII PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 32

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi dan promosi perpustakaan dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah terjangkau dan bermutu.
- (4) Ruang lingkup sosialisasi dan promosi perpustakaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. Penyuluhan;
 - b. publikasi; dan
 - c. pameran.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyarakat.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 35

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Daerah Gemar Membaca.
- (2) Gerakan Daerah Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.

- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan daerah gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan daerah bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
NASKAH KUNO
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 36

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib mendaftarkan ke Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada :
 - a. perseorangan, kelompok dan/atau lembaga yang berjasa mengembangkan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca; dan/atau
 - b. perseorangan, kelompok dan/atau lembaga yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno serta yang menyerahkan naskah kuno kepada Dinas.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Piagam penghargaan;
 - b. Piala/plakat;
 - c. Bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan/atau
 - d. Uang pembinaan.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan di daerah menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - e. Kerja sama yang saling menguntungkan;
 - f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan dan Taman Bacaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 41

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip profesional transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian bantuan pembinaan.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 17 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,

MARJOHAN

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU : (...3.../10...../2021)